



**PUTUSAN**

Nomor 476/Pdt.G/2019/PA.Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Toaya, 22 Agustus 1988, agama Islam, pekerjaan Honorer, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Desa Toaya Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala dalam hal ini dikuasakan kepada Tamin Idrus, S.H., Yaser, S.H., dan Mirwansyah, S.H., adalah Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Towua No. 29 A Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 Februari 2020, sebagai Penggugat,  
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Purwodadi, 05 Mei 1983, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Blok I No.07 Kelurahan Layana Indah, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, dalam hal ini menguasai kepada Moh. Rafiq, S.H.I, Advokat /Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum "Misbahudin, S.H., M.H. and Partnera", yang beralamat di Jalan Rahmatullah Perumahan BTN Taman Ria ESTATE Kav. ANgsana Nomor 4 Kelurahan Kabonena Kecamatan Ulujadi Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 Februari 2020, dengan register nomor : 9/SK/II/2020 tanggal 11 Februari 2020, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

*Halaman 1 dari 19 putusan Nomor 476/Pdt.G/2019/PA.Dgl.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 03 Desember 2019 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 476/Pdt.G/2019/PA.Dgl, tanggal 06 Desember 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 198/02/VII/2011 tanggal 04 Juli 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Toaya selama kurang lebih 4 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Layana Indah selama kurang lebih 4 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Desa Toaya selama kurang lebih 6 bulan;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK, umur 8 tahun;
4. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang lama kelamaan sulit untuk didamaikan lagi yang disebabkan antara lain:
  - 4.1 Tergugat pernah melakukan tindak KDRT terhadap Penggugat ketika bertengkar karena masalah kecil;
  - 4.2 Tergugat jarang menafkahi Penggugat;
  - 4.3 Tergugat sering berkata kasar dan menghina Penggugat
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan November 2019, kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman sehingga saat ini Penggugat dan

*Halaman 2 dari 19 putusan Nomor 476/Pdt.G/2019/PA.Dgl.*



Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 1 bulan. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu baâ€™in shugraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara menurut hukum.

#### SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Donggala berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim HAKIM MEDIATOR, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 09 Januari 2020, proses mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa alasan poin 4 huruf a, bahwa Tergugat pernah melakukan KDRT yakni Tergugat pernah melempar sandal kepada Penggugat karena masalah air;

*Halaman 3 dari 19 putusan Nomor476/Pdt.G/2019/PA.Dgl.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa poin 4 huruf b, Tergugat jarang menafkahi Penggugat, Tergugat hanya memberikan nafkah kepada Penggugat sebesar Rp 50.000,00 setiap bulan;
- Bahwa poin 4 huruf c, Tergugat sering berkata kasar dan menghina Penggugat, Tergugat mengatakan goblok kepada Penggugat karena masalah anak nangis;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa poin 1, 2, dan 3 benar;
2. Bahwa poin 4 huruf a. Tidak benar melakukan KDRT, tapi benar Tergugat pernah melempar sandal kepada Penggugat karena Penggugat yang memulainya, itupun hanya 1 kali;
3. Bahwa poin 4 huruf b, tidak benar kalau tidak ada nafkah karena setiap bulan Tergugat memberi uang kepada Penggugat terkadang Rp 50.000,00 kadang Rp 100.000,00 benar, Tergugat memberikan kepada Penggugat uang belanja seperti itu karena Tergugat anggap kebutuhan yang penting-penting saja seperti kebutuhan sehari-hari, kebutuhan anak sekolah sudah tercukupi, dan Tergugat memberikan uang kepada Penggugat sesuai kebutuhan;
4. Bahwa poin 4 huruf c, tidak benar, Tergugat tidak pernah berkata-kata kasar seperti goblok, tolol, kecuali disebabkan Penggugat sendiri karena kadang-kadang anak-anak menangis tidak diperhatikan
5. Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Nopember 2019, waktu itu Tergugat mengantarkan pulang Penggugat ke rumah orang tuanya, dan sejak itu Penggugat tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama sampai dengan sekarang, dan benar Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat untuk pulang karena Tergugat beranggapan bahwa hal itu kemauan Penggugat sendiri yang tidak mau pulang;
6. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tidak mau bercerai dan apabila Penggugat bersikukuh hendak bercerai, Tergugat serahkan sepenuhnya

*Halaman 4 dari 19 putusan Nomor476/Pdt.G/2019/PA.Dgl.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim, dan Tergugat siap merubah sifat apabila Penggugat mau menerima Tergugat kembali untuk rukun;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa poin 4 huruf a, betul Penggugat melempar sandal kepada Tergugat, tetapi tidak Penggugat kasih kena;
- Bahwa benar nafkah yang Tergugat berikan kepada Penggugat betul-betul tidak pernah cukup karena Penggugat juga tidak dipercaya menyimpan uang padahal Penggugat adalah istri Tergugat;
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula, dan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, sebelum memasuki tahap pembuktian, Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat menghadirkan wakil keluarganya masing-masing. Penggugat menghadirkan ayah kandungnya bernama Taufik bin Ratalino, umur 62 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Toaya Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, dan Tergugat menghadirkan ibu kandungnya bernama Dasiem. Kedua wakil keluarga Penggugat dan Tergugat atas perintah Majelis Hakim telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, akan tetapi berdasarkan laporannya secara lisan pada persidangan tanggal 28 Januari 2020, menyatakan bahwa upaya perdamaian tidak berhasil;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor Induk Kependudukan : 7203106208880002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala tanggal 16 Nopember 2012, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P.1);

*Halaman 5 dari 19 putusan Nomor476/Pdt.G/2019/PA.Dgl.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 198/02/VII/2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala tanggal 4 Juli 2011, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P.2);

B.-----

Saksi:

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal Desa Toaya, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat sejak sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 12 Juni 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindue;
- Bahwa setelah menikah, mereka tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 4 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 4 tahun dan pindah di rumah kontrakan selama kurang lebih 6 bulan, mereka telah rukun dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, saat ini ikut Tergugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2019 sdah tidak rukun lagi karena mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar antara mereka adalah karena Tergugat kurang memberikan nafkah belanja kepada Penggugat dan Tergugat juga menyebut atau menghina Penggugat dan keluarganya sebagai keluarga bodoh, serta Tergugat pernah berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Penggugat dan saksi pernah melihat bekas

*Halaman 6 dari 19 putusan Nomor476/Pdt.G/2019/PA.Dgl.*



pukulan pada tubuh Penggugat yang katanya habis saling pukul dengan Tergugat;

- Bahwa mereka sekarang sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah keluarga sudah mendamaikan atau belum, sepertinya sekarang sudah sulit untuk didamaikan karena Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat;

2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mahasiswi, tempat tinggal di Desa Toaya, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, mereka melakukan pernikahan pada tahun 2011 di Kantor Urusan Agama Sindue Kabupaten Donggala;
- Bahwa setelah menikah, mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Toaya selama 4 tahun, kemudian pindah di Layana di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah lagi di rumah kontrakan di Desa Toaya, dan telah hidup rukun serta telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, umur 8 tahun, sekarang dis\asuh oleh Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun layaknya suami istri namun sekitar tahun 2019, Penggugat bercerita kepada saksi bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat bagian bahu dan lengan sampai lebam, malam-malam Penggugat pernah datang ke rumah saksi sambil menangis karena habis dipukul dan ditendang pinggul oleh Tergugat, tapi saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar dan Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan puncak keretakan rumah tangga mereka, yang saksi tahu bahwa sekarang mereka sudah pisah

*Halaman 7 dari 19 putusan Nomor476/Pdt.G/2019/PA.Dgl.*



tempat tinggal, namun saksi tidak ingat mulai kapan dan saksi juga tidak tahu apakah setelah pisah mereka kumpul kembali atau tidak;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada keluarga yang berusaha mendamaikan mereka atau tidak;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan, Tergugat telah mengajukan bukti berupa:

1. Screenshot SMS/MMS tanggal 23 desember 2019 pukul 7.35 Wita dari seseorang dengan nama ORANG yang berbunyi "*Jangan coba baku hendel sama TERGUGAT, baku hendel itu masuk ilmu peletnya nanti, paham ini mengert*", bermeterai cukup dan diakui oleh Penggugat (Bukti T.1);
2. Screenshot SMS/MMS tanggal 20 Nopember 2019 pukul 12.18 Wita dari seseorang dengan nama SESEORANG, yang berbunyi "*Syng mff lee cmn btrnya ad jga uangx kita in, jawb dgn jujur*", bermeterai cukup dan diakui oleh Penggugat (Bukti T.2);
3. Screenshot SMS/MMS tanggal 3 Desember 2019 pukul 08.07 Wita dari seseorang dengan nama SESEORANG, yang berbunyi "*Syng kalau bisa bermlam disini jo kita leee*", bermeterai cukup dan diakui oleh Penggugat (Bukti T.3);
4. Screenshot SMS/MMS tanggal 18 Desember 2019 pukul 6.46 Wita dari seseorang dengan nama SESEORANG, yang berbunyi "*Assalamualikum ... ayah tiada keluar lee..bersih rangka CDq....tnggal 20 beli yg akurat lgy lee...takut sy lee*", bermeterai cukup dan diakui oleh Penggugat (Bukti T.4);
5. Screenshot SMS/MMS tanpa tanggal pukul 12.18 Wita kalimat Penggugat kepada seseorang dengan nama SESEORANG, diantaranya ada yang berbunyi "*Oh iee kalau so sampe SMS sygg nah (dijawab "siap")*" kemudian Penggugat menjawab "*Lee Hati dijalan syg*", bermeterai cukup dan diakui oleh Penggugat (Bukti T.5);
6. Screenshot SMS/MMS tanggal 16 Nopember 2019 pukul 12.18 Wita dari Penggugat kepada seseorang dengan nama SESEORANG, yang berbunyi "*Assalamualaikum sygg bangun sda matanya mama ditetes le*", bermeterai cukup dan diakui oleh Penggugat (Bukti T.6);

Halaman 8 dari 19 putusan Nomor476/Pdt.G/2019/PA.Dgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Tergugat tidak mengajukan bukti saksi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah gugatan perceraian, maka berdasarkan bukti P.2, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami yang menikah secara Islam dan berdasarkan bukti P.1 ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Donggala, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 jo Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara a quo menjadi wewenang Pengadilan Agama Donggala;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada eksepsi, Majelis Hakim tetap perlu mempertimbangkan tentang legal standing pihak-pihak dalam perkara a quo. Berdasarkan bukti P.2, Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan hukum perkawinan sah secara Islam, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dan Tergugat dapat dibenarkan sebagai subyek hukum dan memiliki legal standing dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak di depan persidangan, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

*Halaman 9 dari 19 putusan Nomor476/Pdt.G/2019/PA.Dgl.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim Ahmad Syaokany, S.Ag., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 09 Januari 2020 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama Donggala menjatuhkan talak satu bai'in suhbra Tergugat atas Penggugat dengan dalil-dalil bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Toaya selama kurang lebih 4 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Layana Indah selama kurang lebih 4 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Desa Toaya selama kurang lebih 6 bulan. Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK, umur 8 tahun. Setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang lama kelamaan sulit untuk didamaikan lagi yang disebabkan antara lain : Tergugat pernah melakukan tindak KDRT terhadap Penggugat ketika bertengkar karena masalah kecil, Tergugat jarang menafkahi Penggugat, dan karena Tergugat sering berkata kasar dan menghina Penggugat. Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan November 2019, kemudian Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman sehingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 1 bulan. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri. Atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil. Atas alasan-alasan tersebut, Penggugat hendak bercerai dengan Tergugat;

*Halaman 10 dari 19 putusan Nomor476/Pdt.G/2019/PA.Dgl.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, terhadap dalil angka 1 s.d 3, sebagian dalil angka 4 yakni adanya perselisihan dan pertengkaran, dalil angka 5 dan 6 tentang puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta akibat-akibatnya telah diakui secara murni oleh Tergugat, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 311 RBg., dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa tentang dalil angka 4 tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, ada yang diakui dengan klausula dan ada yang diakui secara murni yang akan diuraikan satu persatu dalam pertimbangan nanti. Oleh karena ada dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat dan juga karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka untuk mengetahui fakta sesungguhnya tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan kepada Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bukti P.1 dan fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, bukti P.2, telah memenuhi ketentuan perundang-undangan permeteraian dan telah dinazegelen, dan bukti tersebut termasuk dalam kategori akta otentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg. Junto Pasal 1870 KUH Perdata, maka secara formal telah memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg, dan meskipun saksi bernama Husnul Khatimah binti Taufik memiliki hubungan nasab dengan Penggugat yaitu sebagai kakak kandung Penggugat, namun sesuai dengan ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan

*Halaman 11 dari 19 putusan Nomor476/Pdt.G/2019/PA.Dgl.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara formal dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tulisan P.1 s.d. P.6 yang berupa screenshot percakapan antara Penggugat dengan seseorang, telah bermeterai cukup dan bukti tersebut telah diakui oleh Penggugat, maka segala isi yang ada di dalam bukti tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian yang sempurna seperti bukti surat akta bawah tangan yang diatur dalam Pasal 1875 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran huruf a, yakni Tergugat pernah melakukan tindak KDRT terhadap Penggugat ketika bertengkar karena masalah kecil, Tergugat melempar Penggugat dengan sandal, diakui oleh Tergugat dengan pengakuan klausula yakni bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan tersebut sekiranya tidak diawali oleh Penggugat, yakni Penggugat melempar lebih duluan. Pengakuan berklausula Tergugat tersebut, dibenarkan oleh Penggugat tetapi tidak kena Tergugat. Berdasarkan bukti bukti yang diajukan, saksi Penggugat bernama Husnul Khatimah binti Taufik menyatakan bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar di rumah orang tua Penggugat, tetapi saksi tidak pernah melihat atau tahu pemukulan terhadap Penggugat. Sementara saksi lain, Zian Oktari binti Ardjad mengatakan bahwa sekitar tahun 2019 Penggugat curhat kepada saksi bahwa Tergugat pernah memukul lengan dan tangan Penggugat sampai lebam, tetapi saksi tidak melihat bekas lebam dan pemukulan tersebut dan saksi juga tidak pernah melihat mereka berdua bertengkar. Kedua saksi tersebut menurut Majelis Hakim, dalam kasus KDRT tidaklah ada yang melihat, menyaksikan atau mendengarkan langsung secara sendiri, mereka tahu karena cerita dari Penggugat. Dengan demikian keterangannya hanyalah bersifat "*Testimonium de auditu*" yang harus ada alat bukti lain. Sementara itu, tentang kejadian pelemparan sandal yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat tidaklah dapat dikatakan sebagai bentuk KDRT,

*Halaman 12 dari 19 putusan Nomor476/Pdt.G/2019/PA.Dgl.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sebagaimana fakta yang ditemukan bahwa Penggugatlah yang melakukan pelemparan terlebih dahulu hanya saja tidak kena Tergugat dan Tergugat melempar sungguh kepada Penggugat. Berkaitan dengan KDRT yang didalilkan Penggugat tidak dapat mengajukan alat bukti lain yang mendukung dalil-dalilnya. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dalil Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat pernah melakukan KDRT harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat jarang menafkahi Penggugat, Tergugat hanya memberikan nafkah Rp 50.000,00 perbulan, telah dibantah oleh Tergugat menurut Tergugat tidak benar kalau tidak ada nafkah karena setiap bulan Tergugat memberi uang kadang Rp 50.000,00 kadang Rp 100.000,00 karena kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan anak sudah tercukupi, Tergugat memberikan uang kepada Penggugat sesuai kebutuhan saja. Bantahan tersebut ditanggapi Penggugat bahwa nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat betul-betul tidak cukup karena Penggugat juga tidak dipercaya menyimpan uang, padahal Penggugat adalah istrinya. Atas tanggapan Penggugat tersebut, Tergugat tetap pada jawabannya. Berkaitan dengan hal tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa jawaban Tergugat tersebut adalah bentuk pengakuan berklausula, karena menurut Tergugat nafkah berupa kebutuhan sehari-hari yakni makan dan minum telah tercukupi dan kebutuhan anak juga telah tercukupi, tetapi menurut Penggugat uang Rp 50.000,00 atau terkadang Rp 100.000,00 untuk setiap bulannya tidaklah cukup. Berdasarkan jawab menjawab tersebut, merujuk makna nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (4) dikatakan bahwa : *“Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung a. nafkah, kishwah, dan tempat keidiaman bagi istri, b. biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, c. biaya pendidikan bagi anak”*, maka pemberian nafkah sebesar Rp 50.000,00 terkadang Rp 100.000,00 perbulan adalah termasuk jarang karena setiap 30 hari hanya sekali, apalagi jumlahnya sangat kecil apabila diukur dalam nilai rupiah saat ini dibandingkan kebutuhan lazimnya seorang istri. Dan hal ini memang sengaja dilakukan oleh Tergugat bukan karena ketidakmampuan Tergugat. Sementara itu Tergugat juga tidak bisa

*Halaman 13 dari 19 putusan Nomor476/Pdt.G/2019/PA.Dgl.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan sebaliknya, maka pengakuan Tergugat tersebut dapat dikategorikan pengakuan murni. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dikuatkan oleh keterangan saksi Husnul Khatimah binti Taufik mengatakan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, yang tergolong saksi "Unus Testis Nullus Testis" dan dikutakan oleh bukti "Persangkaan Hakim", maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tentang Tergugat sering berkata kasar dan menghina Penggugat, dijawab oleh Tergugat bahwa Tergugat tidak pernah berkata-kata kasar seperti goblok, tolol kecuali dari Penggugat sendiri karena kadang-kadang anak mengangis tidak diperhatikan. Jawaban tersebut tidak ditanggapi oleh Penggugat. Berkaitan dengan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat mengakui pernah mengatakan kata-kata tersebut tetapi sebabnya karena Penggugat tidak memperhatikan anak mereka yang menangis. Hal tersebut juga dikuatkan oleh bukti keterangan saksi Husnul Khatimah binti Taufik yang mengatakan bahwa Tergugat menyebut menghina keluarga dan Penggugat sebagai keluarga bodoh dan juga Tergugat pernah berkata kasar kepada Penggugat dan bukti persangkaan hakim bahwa anak sering menjadi pemicu pertengkaran yang sering terjadi. Dengan demikian, berdasarkan pengakuan Tergugat dan bukti keterangan seorang saksi "Unus Testis Nullus Testis" dan bukti persangkaan hakim, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 311 RBg Jo Pasal 306 RBg jo Pasal 310 RBg., maka dalil Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat sering berkata kasar dan menghina Penggugat patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil Penggugat tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran terbukti untuk sebagian yakni Tergugat jarang memberikan nafkah karena hanya memberikan RP 50.000,00 perbulan dan bahwa Tergugat sering berkata kasar dan menghina Penggugat. Sementara itu dalil penyebab lainnya

*Halaman 14 dari 19 putusan Nomor476/Pdt.G/2019/PA.Dgl.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap tidak terbukti yakni dalil yang menyatakan Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mendalilkan hal lain tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi dengan bukti-bukti tertulis yang diajukan di Pengadilan yang telah diakui oleh Penggugat, maka ada fakta lain tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran yakni adanya kecurigaan Tergugat terhadap Penggugat bahwa Penggugat memiliki hubungan khusus dengan laki-laki lain. Hal ini menurut Majelis Hakim dapat dipertimbangkan sebagai salah satu sebab adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Juni 2011, semula telah hidup rukun selayaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Syukur Maulana yang saat ini dalam asuhan Tergugat;
2. Bahwa sejak bulan Juli 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat memberikan nafkah berkisar Rp 50.000,00 terkadang Rp 100.000,00 perbulan, dan karena Tergugat sering berkata kasar dan menghina Penggugat, serta karena Tergugat mencurigai Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain;
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi bulan Nopember 2019, Penggugat pergi meninggalkan rumah kontrakan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya sendiri sampai dengan sekarang, dan terjadi pisah tempat tinggal sejak Nopember sampai dengan sekarang telah berlangsung sekitar 2 bulan lebih lamanya;
4. Bahwa selama hidup berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak ada komunikasi dengan baik antara keduanya dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri lagi;

*Halaman 15 dari 19 putusan Nomor476/Pdt.G/2019/PA.Dgl.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan agar baik kembali akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar dan mengina Penggugat serta Tergugat mencurigai Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain. Akibatnya terjadi pisah tempat tinggal antara keduanya, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, rumah kontrakan sejak bulan Nopember 2019, pulang ke rumah orang tuanya sendiri sampai dengan sekarang, sehingga terjadi perpisahan 2 bulan lebih lamanya sampai dengan sekarang. Sejak saat itu antara keduanya sudah tidak ada komunikasi serta sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin. Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah retak sedemikian rupa, karena telah diliputi adanya perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juli 2019, yang berpuncak pada bulan Nopember 2019 mereka telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan lebih dan selama itu sudah tidak ada komunikasi dengan baik bahkan sudah tidak ada nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat, sehingga hak dan kewajiban sebagai pasangan suami isteri sudah tidak dapat dilaksanakan oleh keduanya. Oleh sebab itu, kondisi yang demikian tersebut sudah dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali. Meskipun perpisahan tempat tinggal antara keduanya masih relatif singkat akan tetapi dilihat dari kualitas perselisihan dan pertengkarannya dan Majelis Hakim juga sudah mengupayakan damai melalui wakil keluarga dari kedua belah pihak namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan

*Halaman 16 dari 19 putusan Nomor476/Pdt.G/2019/PA.Dgl.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka tidak mungkin dipertahankan lagi karena apabila tetap dipertahankan justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan pendapat ahli fiqih dalam buku Himpunan Nash dan Hujjah Syar'iyah halaman 21 sebagai berikut : -----

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي  
طلقة

Artinya : “ Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka, hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu “

sehingga gugatan Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan tersebut di atas tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan-alasan untuk bercerai dengan Tergugat yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan, dan oleh karena pada faktanya antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka Majelis Hakim patut menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat sesuai petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 17 dari 19 putusan Nomor 476/Pdt.G/2019/PA.Dgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 646.000,00 (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1441 Hijeriah, oleh kami Drs. H. Karmin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Hasmah, M.H. dan Ihsan, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Siti Rabiyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya dan Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.

Drs. H. Karmin, M.H.

Hakim Anggota,

Ihsan, S.H.I.,

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Rabiyah, S.H.I

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	530.000,00
4. Biaya PNPB Pgl.P dan T	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00

Halaman 18 dari 19 putusan Nomor 476/Pdt.G/2019/PA.Dgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

**Jumlah**  
( enam ratus empat puluh enam ribu rupiah )

**Rp 646.000,00**

Halaman 19 dari 19 putusan Nomor476/Pdt.G/2019/PA.Dgl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)